



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-444/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Paser;
- b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-64-332 Tahun 2016 Tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
ESATU

- : Izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 8 Agustus 2016

BUPATI PASER,



YUSRIANSYAH SYARKAWI

usan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

ala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
pektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
ala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
ua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser;
ng bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK
DAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN PASER

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	TAHUN BERDIRI	STATUS/KETERANGAN
1.	SDN 027 Long Ikis	Jl. Budi Utomo Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis	1987	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 037 Long Ikis, sekarang SDN 027 Long Ikis
2.	SDN 010 Long Ikis	Jl. Poros Simpang Pait Perkuen Kecamatan Long Ikis	1979	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 011 Long Ikis, sekarang SDN 010 Long Ikis
3.	SDN 012 Batu Sopang	Jl. Padat Karya RT. 014 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang	1989	Negeri / Perubahan Nama Sekolah, yang lama SDN 020 Batu Sopang, sekarang SDN 012 Batu Sopang
4.	SDN 005 Batu Sopang	Jl. Negara Kuaro-Batu Aji Km. 134 Desa Sungai Terik Kecamatan Batu Sopang	1979	Negeri
5.	TK Negeri 1 Tanjung Harapan	Jl. M. Dahri Desa Tanjung Harapan	2016	Negeri
6.	TK Negeri 1 Muara Komam	Jl. Negara Km. 171 Kecamatan Muara Komam	2016	Negeri

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Jln. Kesuma Bangsa Km 5 Gedung B Lantai 1 Kav. 2
Tana Paser 76211

Nomor : 420/309/ III – Disdik/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 420 /KEP- 444 / 2016 Tanggal 8 AGUSTUS 2016
TENTANG IZIN OPERASIONAL
Pada Nomor Urut 6


DENGAN INI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASER
Menerbitkan

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA SEKOLAH : TK Negeri 1 Muara Komam
ALAMAT : Jl. Negara Km. 171 Kec. Muara
Komam
TAHUN BERDIRI : 2016

Tana Paser, 6 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan,



Drs. H. Shafruddin, M.Ap
Pembina Utama Muda
NIP. 19591210 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin 64 Telp. (0543) 21172 Fax.21404 Tana Paser 76211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

Nomor : 912 / 156 / VI / DISDIK / 2016

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN DAN KECAMATAN MUARA KOMAM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur formal jenjang Taman Kanak-Kanak (TK)
- b. bahwa Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia empsampai enam tahun..
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Taman Kanak-kanak di Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Komam Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
- g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mendirikan/membentuk Penyelenggaraan TK NEGERI Kec. Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Komam dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK NEGERI Kec. Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Komam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK NEGERI Kec. Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Komam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat, hibah dan sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 04 Juli 2016



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Nomor : 912 / 156 / VI / DISDIK / 2016
Tanggal : 04 Juli 2016
Tentang : Pendirian TK NEGERI Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Muara Komam

I. TK NEGERI 1 TANJUNG HARAPAN

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Batu Engau

PEMBINA

Penilik PNFI Dinas Pendidikan Kab. Paser

PENGURUS INTI

- Kepala Satuan : Mujiati, S. Pd.I
Sekretaris : Siti Emilia, S.
Bendahara : Herniwati, S. Ag

II. TK NEGERI 1 MUARA KOMAM

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paser
2. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kec. Muara Komam

PEMBINA

Penilik PNFI Dinas Pendidikan Kab. Paser

PENGURUS INTI

- Kepala Satuan : Rahmawati, S.Pd. AUD
Sekretaris : Hyppy Noviyanti, S. Pd
Bendahara : Dewi Paramita



DRS. H. SHAFRUDDIN, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA